



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 238/Pdt.G/2012/PA. Wtp

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut penggugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut tergugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah menghajukan gugatan cerai tertanggal, 1 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2012/pa. Wtp. Tanggal, 1 Maret 2012, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 24 Agustus 2003 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - - Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 200/12/IX/2003 tertanggal, 03 September 2003 ;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, lama tinggal selama 7 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. ANAK 1 ;
 2. ANAK 2 ;
 3. ANAK 3 ;
 4. ANAK 4 ;Anak-anak tersebut nsaat ini ikut bersama penggugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara penggugat dan tergugat sering terjadi

Hal 1 dari 7 Put No. 238/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa percekcokan penggugat dan tergugat disebabkan oleh ;
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat ;
 - b. Tergugat sering minum minuman yang memabukkan sampai mabuk ;
6. Bahwa puncak percekcokan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2011 saat mana penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuhgraa tergugat terhadap pengguat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusa nyang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 Put No. 238/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/12/IX/2003 tanggal, 6 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;
2. Saksi – saksi di bawah sumpah masing-masing atas nama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima, selanjutnya penggugat mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat b dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa antara penggugat dengan tergugat sering cekcok karena tergugatsering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan minum-minum keras sampai tergugat mabuk, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan sudah berjalan lima bulan tanpa saling menghiraukan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat di persidangan, majelis menilai alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Hal 3 dari 7 Put No. 238/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P majelis menilai bahwa antara penguat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, karenanya gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga mengajukan bukti saksi dua orang masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 , yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengann tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul penggugat serta tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2001 sampai sekarang ;
3. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa selama dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimban, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Hal 4 dari 7 Put No. 238/Pdt.G/2012/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinab putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 3 April 2012.M bertepatan dengan tanggal, 11 Jumadil Awal 1433.H., oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. Jamluddin Rahim, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

ttd

Muh. Nasir. B, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.150.000,00 |

Hal 5 dari 7 Put No. 238/Pdt.G/2012/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Amiruddin, S.H

Hal 6 dari 7 Put No. 238/Pdt.G/2012/PA. Wtp.